

Depok, 03 Desember 2020

Nomor : 6167.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Audit VLK PT Skyline Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Skyline Jaya
Jenis Industri : IUI
NIB : 812000733816, tanggal 18 September 2018
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah No.8-10, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Jl. Margomulyo Indah No.8-10, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Popoh, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 – 12 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT SKYLINE JAYA**

Nomor : 6167.31/EXT-MUTU/XII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Skyline Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah No.8-10, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 1 : Jl. Margomulyo Indah No.8-10, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Popoh, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- e. Jenis Industri : IUI
- f. NIB : 812000733816, tanggal 18 September 2018
- g. Kapasitas dan Produk : **IUI Margomulyo** = Furniture dari Kayu = 30.000 Set, **IUI Wonoayu** = Furniture dari kayu = 32.000 Set
- h. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 12 November 2020
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
- k. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- l. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Desember 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 03 Desember 2020

No. : 6166.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Skyline Jaya

Kepada Yth.
PT Skyline Jaya
Attn. Bapak M. Yusroni
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Skyline Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-178
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Desember 2016 – 12 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Set/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Margomulyo : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 812000733816, tanggal 18 September 2018	Furniture dari Kayu	30.000
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Wonoayu : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 812000733816, tanggal 18 September 2018	Furniture dari Kayu	32.000

Tanggal Penilikan 4 : 09 - 12 November 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Skyline Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	6166.3/EXT-MUTU/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI Lanjutan Unit Margomulyo</u></p> <p>Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 536/174.G/436.6.11/2014 tanggal 3 Juli 2014. Izin perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri sebelumnya dengan Nomor : 536/264.G/436.6.11/2012 yang terbit pada tanggal 07 September 2012. Izin tersebut kemudian didaftarkan ulang pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor : 537/271.E/436.17/2017 pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kapasitas Terpasang :

No.	Komoditi	Kapasitas terpasang pertahun
1	Tempat Tidur	5.000 set
2	Almari	5.000 set
3	Meja Kursi & Furniture	20.000 set

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Skyline Jaya dengan NIB : 812000733816 tanggal terbit izin usaha 18 September 2018, Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif & berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangundangan.

Dengan rincian sebagai berikut :

KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
31001	Industri Furnitur dari kayu (tempat tidur, almari, meja kursi & furniture lainnya)	30.000	set

IUI Lanjutan Unit Wonoayu

Izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 503/97/404.3.7/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 tentang Izin Usaha Industri (melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

Rincian Produk :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang pertahun
1	Meja/Kursi/Bangku dari kayu	36101.01	32.000 unit
2	Tempat tidur dari kayu	36101.02	
3	Lemari dari kayu	36101.03	
4	Kabinet/kotak dari kayu	36101.04	

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Skyline Jaya dengan NIB : 812000733816 tanggal terbit izin usaha 18 September 2018, Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif & berlaku

PT MUTUAGUNG LESTARI

		selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangundangan. Dengan rincian sebagai berikut :								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Furnitur dari kayu : (Bangku,/Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, tempat tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja)</td> <td>35.493</td> <td>m³</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	31001	Furnitur dari kayu : (Bangku,/Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, tempat tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja)	35.493	m ³
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan							
31001	Furnitur dari kayu : (Bangku,/Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, tempat tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja)	35.493	m ³							
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<u>Alamat Kantor :</u> Jl. Margomulyo Indah No. 08 – 10, Surabaya, Provinsi Jawa Timur <u>Alamat Pabrik :</u> 1. Jl. Margomulyo Indah No. 08 – 10, Surabaya, Provinsi Jawa. 2. Jl. Raya Popoh, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:									
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Ronald Loekman Direktur : Andrew Loekman Komisaris : Rulliyanto Loekman								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/11/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Skyline Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>09/11/2020 s/d 12/11/2020</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik (Unit Margomulyo dan Unit Wonoayu) PT. Skyline Jaya.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kamis, 12/11/2020</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Skyline Jaya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, 03/12/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Skyline Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Skyline Jaya yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. 2. Terdapat Surat Pernyataan terkait kepengurusan SIUP versi OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah memiliki dokumen izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, PT. Skyline Jaya tidak melakukan perpanjangan izin gangguan (HO). Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan	Memenuhi	PT. Skyline Jaya memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(TDP).		sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, dan tersedia dokumen NIB sebagai Pengesahan TDP yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Skyline Jaya yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan PT. Skyline Jaya untuk unit Margomulyo dan unit Wonoayu dan telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan dokumen lingkungan tersebut. 2. Tersedia laporan UKL-UPL Semester 2 2019 dan Semester 1 2020 untuk masing-masing unit yang dilaporkan ke instansi berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Skyline Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Skyline Jaya tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki, PT. Skyline Jaya telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer, dan tersedia APIP pembaharuan mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120005733816 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan). informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, UI, TDP, NPWP. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya terdaftar sebagai pemegang (API-P) sebagai importir telah membuat Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT. Skyline Jaya telah melakukan sistem Uji Tuntas dengan dibuktikan adanya hasil uji tuntas terhadap seluruh suplier/pemasoknya (untuk bahan baku impor), terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas dan Adapun upaya pemenuhan ketidaksesuain terhadap bahan baku impor yang tidak terklaim FSC dengan diterbitkan surat pernyataan komitmen tertulis diatas materai yang ditanda tangan Direktur perusahaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen Purchase Order bahan baku kepada

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian		pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Skyline Jaya tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan Negara PT. Skyline Jaya dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Bukti penerimaan Barang (BPB) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Skyline Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari perusahaan lain yang telah ber S-LK, hasil melakukan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		uji silang/ cross check ke website : http://silk.menlhk.go.id pada informasi pemegang SLK dengan melacak identitas pemasok diketahui SLK pemasok masih berlaku. Terkait dengan temuan ketidaksesuaian karena terdapat penerimaan bahan baku jenis kayu impor yang berasal dari pemasok yang berstatus importir terdaftar yang belum memiliki SLK PT. Skyline Jaya berkomitmen yang tertuang dalam Surat Pernyataan dengan nomor 01/SVLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani bapak Andrew Loekman diatas materai selaku Direktur untuk selanjutnya akan melakukan pembelian bahan baku jenis kayu impor dari pemasok yang telah ber-SLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima PT. Skyline Jaya dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari supplier ber S-LK. PT. Skyline Jaya berkomitmen yang tertuang dalam Surat Pernyataan dengan nomor 01/SVLK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani bapak Andrew Loekman diatas materai selaku Direktur untuk selanjutnya akan melakukan pembelian bahan baku jenis kayu impor dari pemasok yang telah ber-SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya unit Margomulyo telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya unit Margomulyo telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya unit Margomulyo telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier	Memenuhi	PT. Skyline Jaya unit Margomulyo telah melengkapi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		kegiatan impor dengan dokumen Invoice dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT. Skyline Jaya unit Margomulyo telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya unit Margomulyo produk veneer yang diimpor, tidak termasuk produk yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu dari veneer yang diimpor PT. Skyline Jaya unit Margomulyo tidak termasuk yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Skyline Jaya unit Margomulyo dapat memperlihatkan laporan pencatatan penggunaan bahan baku kayu impor di dalam proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Skyline Jaya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Skyline Jaya tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Skyline Jaya melakukan proses penjasaaan pengeringan kayu dengan pihak lain dan dapat menunjukkan Salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Selama periode Juli 2019 s/d Agustus 2020, PT. Skyline Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Selama periode Juli 2019 s/d Agustus 2020, PT. Skyline Jaya melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Skyline Jaya yang dijasakan berupa pencantuman identifikasi label pada setiap tumpukan pallet kayu milik PT. Skypine Jaya, dan terdapat dokumentasi catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d Agustus 2020, PT. Skyline Jaya tidak mengekspor hasil produksinya dari tempat penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Skyline Jaya terdapat pemindahtanganan (mutasi antar unit) produk hasil produksinya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Skyline Jaya melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Skyline Jaya berupa furniture dari kayu, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Skyline Jaya bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Skyline Jaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya untuk implementasi Tanda V-Legal telah dibubuhkan On Products pada kemasan roduk dan off product pada invoic dan paking list sesuai ketentuan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Skyline Jaya (unit Margomulyo dan unit Wonoayu), diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ketitik kumpul, serta protocol Kesehatan guna pencegahan Pandemic COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT. Skyline Jaya secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT. Skyline Jaya yang membolehkan seluruh karyawan/pekerja untuk membentuk atau ikut serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Skyline Jaya yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Skyline Jaya tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Skyline Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 41 (empat puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Skyline Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		